

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketatanegaraan Indonesia yang menganut negara hukum, demokrasi adalah suatu impian yang sangat disayangkan jika tidak diterapkan dalam negara yang berbentuk hukum seperti Indonesia, penerapan demokrasi harus berjalan dengan baik dan benar dari segi ketatanegaraan maupun kehidupan bermasyarakat. Demokrasi adalah suatu upaya dalam pencapaian musyawarah mufakat dalam persoalan yang dihadapi, demokrasi dalam system ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hal yang sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut membuat demokrasi sebagai tujuan nasional yang harus di capai oleh bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.¹

¹ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-nones.pdf>. Diakses 3 Desember 2022.

Perkembangan hukum akan berpengaruh terhadap perkembangan politik suatu negara, pergeseran politik suatu negara akan berpengaruh terhadap tatanan suatu negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan diperlukan peraturan perundang-undangan dan juga Lembaga-lembaga negara. Indonesia adalah negara demokrasi dan juga melindungi hak asasi manusia seperti hak politik. Warga negara memiliki hak politik yang sama sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan. Hak politik warga negara adalah hak di perbolehkannya warga negara ikut andil dalam urusan pemerintahan yang ada pada negara yaitu hak pilih. Yang dimaksud hak pilih adalah warga negara berhak dipilih atau mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari anggota pemerintahan seperti Bupati, Wali Kota, dan lain-lain. Hak politik warga negara ini merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diberikan kepada warga negara. Hak ini bisa dilakukan oleh negara demokrasi, jika hak tersebut tidak dalam suatu negara maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Warga negara diberikan hak untuk memilih dan dipilih bak secara langsung maupun tidak langsung.

Demokrasi adalah dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat.² Demokrasi menjadi sebuah kata yang diminati oleh siapapun didunia kekuasaan. Dalam sejarahnya demokrasi sering bersanding

² Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesi, " Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.5 Nomor 1 Oktober 2007.

dengan kebebasan (freedom). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identic. Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktis menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku.³

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, masih Nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar disbanding kekuasaan lainnya. Walaupun perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi dimulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensil.⁴

Salah satu usaha dalam mewujudkan negara yang sejahtera di negara Indonesia, dapat kita lihat dari adanya beberapa peraturan yang mengatur tentang pelayanan public serta peraturan mengenai Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara ialah suatu profesi yang terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan juga pegawai dengan perjanjian kerja (P3K), yang pada instansi peemerintah. Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat madani yang taat akan hukum peradaban modern yang bermoral tinggi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya mencapai tujuan yang dicita-

³ Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2015), hlm. 66-67.

⁴ Ipan Apriadi, 2018, Implementasi Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 (Studi terhadap PILKADES Serentak Tahun 2016 di Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

ciptakan oleh bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap berpedoman dan setia pada Pancasila. Namun dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah dengan maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan.⁵

Era reformasi dalam demokrasi di Indonesia memasuki perkembangan yang sangat pesat, dengan berbagai perubahan system-system penyelenggaraan pemerintahan, segenap isu dan dinamika perubahan menjadikan suatu momen dalam mewujudkan suatu system dengan tata Kelola yang lebih baik. Polemic mengenai rangkap jabatan dalam konteks ilmu ketatanegaraan di Indonesia masih menjadi masalah yang terus diperdebatkan terutama di daerah kabupaten Bekasi. Tidak hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah terkait rangkap jabatan, namun menyambut Pendidikan politik yang mengedepankan etika moral serta kultur birokrasi.⁶

Menjadi suatu alat pemerintah atau bisa disebut juga aparatur pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PNS) mempunyai kedudukan sentral dalam melaksanakan komponen kebijakan-kebijakan atau pemerintah untuk mencapai tujuan Bersama secara nasional. Komponen tersebut menjadi satu dalam

⁵ Rika Anggun Tiara, Chadijah Rizki Lestari, "Penerapan Aturan Hukum Terkait Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Umum Pada BUMN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol. 5 (4), 2001.

⁶ Deddik Harianto, Vieta Imelda Cornelis, "Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam", Jurnal APHTN-HAN Vol. 1 (1), 2022.

bentuk pembagian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.⁷ Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan melaksanakan penata kelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sangatlah penting, yang membentuk Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta penting dalam pencapaian tujuan kesejahteraan sosial.⁸ Peran dan kedudukan pegawai negeri sipil sangat menentukan dalam setiap organisasi pemerintahan. dikarenakan pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.⁹

Usaha dalam mencapai tujuan nasional bukan hanya diperuntukan kepada masyarakat umum melainkan juga diperlukan adanya pegawai yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintahan Bersatu padu, bermental baik dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta abdi masyarakat. Kelancaran mencapai tujuan nasional bergantung kepada kesempurnaan aparatur negara sebagai alat negara yang Sebagian besar berpengaruh kepada pembangunan nasional dan pelaksanaan pemerintahan. Dalam pasal 1 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara negara yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pegawai pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.¹⁰

⁷ Hartini Sri, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm.3.

⁸ Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Piada, Cokorda Dalem Dahana, ”Pengaturan Pegawai Negeri Sipil Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 (3), 2021.

⁹ Khodijah Nahdiyah, 2020, *Analisis Fikih Siyash dan Peraturan Pemerintah No 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis PNS Rangkap Jabatan di MTs Negeri 3 Sidoarjo)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam keikutsertaan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan bukan berarti pegawai negeri sipil terhindar dari kritik-kritik yang timbul dari masyarakat, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia, permasalahan tersebut antara lain jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.¹¹

Pada saat awal kemerdekaan hukum kepegawaian belum diatur dalam bentuk Undang-undang, melainkan diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan hukum kepegawaian dalam bentuk undang-undang baru saja diterbitkan pada tahun 1950 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil.¹² Pentingnya posisi pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadikan pegawai negeri sipil sebagai salah satu actor penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kesejahteraan masyarakat.

Tetapi dalam hal ini, mengenai potret Pegawai Negeri Sipil di Indonesia ini sering berkisar pada diskursus rendahnya profesionalisme, tingkat kesejahteraan yang belum memadai, komposisi dan distribusi yang belum ideal, penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi, penilaian kinerja yang belum objektif, kenaikan pangkat yang belum didasarkan pada prestasi kerja, budaya kerja dan ethos kerja yang masih rendah, penerapan peraturan disiplin yang

¹¹ Marsono, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1974), hlm.66.

¹² Bagas Sarnawa Hayu Sukioprati, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Jombor : Cipta Prima Persada, 1961), hlm.2.

tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta persoalan-persoalan internal Pegawai Negeri Sipil lainnya. Persoalan-persoalan di atas saling berkaitan dan cenderung belum menemukan solusi yang komprehensif. Secara garis besar, persoalan pegawai negeri sipil dapat ditinjau dari tiga perspektif yaitu perspektif sistem (aturan hukum dan kebijakan), kelembagaan dan sumber daya manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa belum adanya pembagian kewenangan yang tegas mengenai PNS di antara beberapa instansi pemerintah pusat menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh satu instansi sering tumpang tindih dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi lainnya.¹³

Sebuah gambaran mengenai birokrasi menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil kerja santai, pulang cepat, dan mempersulit urusan serta identic dengan sebuah adagium “mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit”. Gambaran umum tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak public di Indonesia sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa perbedaan antara dunia preman dengan birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja.¹⁴ Salah satu rendahnya kualitas pegawai negeri sipil adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil tersebut, sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹³ Akhyar Evendi, “ Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif”,Jurnal Manjemen Sumber Daya, 2011, hlm. 3.

¹⁴ Krisna Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 7.

Rendahnya kualitas pegawai negeri sipil yang juga terlibat pada jabatan yang di emban oleh pegawai negeri sipil, kerap kali pegawai negeri sipil merangkap jabatan dalam badan atau Lembaga baik menyangkut pemerintahan maupun non pemerintahan, sehingga membuat pegawai negeri sipil dipandang rendah oleh Sebagian masyarakat karena ketamakan jabatan yang lebih tinggi atau lebih menghasilkan penghasilan yang cukup menjanjikan, atau hanya sekedar ingin dipandang sebagai seorang memiliki kualitas lebih dibanding masyarakat pada umumnya justru ada Sebagian masyarakat yang melihat kebalikan.

Permasalahan seputar rangkap jabatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih sebagai topik terus menerus diperdebatkan, bukan hanya sekedar terbatas pada persoalan belum banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur rangkap jabatan tetapi juga mengenai moral dan kultur birokrasi didalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan seringkali memberikan dampak yang luas dan berpotensi kepada konflik dan kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.¹⁵ Selain itu dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai Badan Permusyawaratan Desa adalah seorang guru. Tentu dalam hal ini guru harus menyadari bahwa guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, dan bermartabat dan mulia. Karena itu mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia serta

¹⁵ May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No 1, Maret, 2016.

mengetahui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, Makmur dan beradab.¹⁶ Dalam system ketatanegaraan Indonesia seharusnya rangkap jabatan menjadi hal yang sangat dilarang, baik sebagai presiden hingga tingkatan terendah dalam pemerintahan diharapkan menjunjung tinggi kode etik sebagai alat kelengkapan negara. Seperti halnya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi yang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut tidak mencerminkan kode etik yang di junjung tinggi oleh pegawai negeri sipil yang didalamnya termasuk profesionalitas dan netralitas, jika ada pegawai negeri sipil pada struktur BPD dalam sebuah desa maka hal tersebut juga merusak substansi dari sebuah aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa pasal 23 yang didalamnya menjelaskan mengenai larangan Badan Permusyawaratan Desa. kemudian mengacu pada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 64 tentang larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur mengenai pemilihan umum ketua dan anggota badan permusyawaratan desa di setiap desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri juga dituangkan dalam Pasal 26 yang menjelaskan mengenai larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Adanya pegawai negeri sipil yang merangkap jabatan

¹⁶ Redaksi, "Guru PNS Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilu",
<https://www.pojokkiripasuruannews.com/2023/01/menurut-anjar-ketua-gp3h-guru-pns.html>.

Diakses 15 Juli 2023

sehingga menghambat kinerja yang semestinya focus disatu bidang menjadi dua bidang sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan kinerja yang sudah diterapkan oleh undang-undang.

Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS RANGKAP JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 23 huruf (f) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permasyarakatan Desa ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Ketua Badan Permasyarakatan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 23 huruf (f) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil, Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara. Juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Negeri Sipil supaya mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan.

E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis kedalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori Negara Hukum

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum ialah yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*State the not governed by men, but by laws*). Karena itu, didalam negara hukum, hak-hak rakyat Indonesia dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang.¹⁷

2. Teori *Good Governance*

Secara bahasa, *Governance* berasal dari bahasa Prancis Kuno "*Gouvernance*" yang artinya *Control* yakni suatu keadaan yang terkendali (*the state of being governed*) atau dari bahasa Latin "*gubernare*" ada juga dari bahasa Yunani "*kyibernan*" yang berarti *to steer, guide* atau *govern* (Iqbal dan Lewis, 2009). *Governance* dirujuk dari proses pemerintahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasar atau jaringan, baik melalui keluarga, suku, organisasi formal atau informal atau wilayah dan baik melalui hukum, norma-norma, kekuasaan atau bahasa. *Governance* adalah sebuah konsep yang *highly contextual* yang mana teori dan definisinya tergantung pada konteksnya, sehingga mempunyai terminology yang

¹⁷ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang : Setara Pers, 2016), Hlm. 6.

bermacam-macam misalnya *monetary governance*, *economic governance*, *public governance*, *corporate governance*.¹⁸

Secara teoritis, kehadiran konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Governance* telah banyak memberikan inspirasi, khususnya dikalangan negara-negara berkembang dikawasan Asia, Afrika Selatan, dan Amerika Latin. Sebagaimana disinyalir Mkandawire (2007) bahwa Secara historis, ide awal lahirnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik bermula dari diskursus dikalangan para akademisi dikawasan Afrika terkait dengan Upaya untuk merancang konsep Pembangunan yang tidak saja dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga inklusif dan demokratis.

Namun, pada perkembangan berikutnya tata Kelola pemerintahan (*Good Governance*) telah diadopsi oleh Lembaga bisnis internasional, terutama *World Bank*, dan digunakan sebagai label baru untuk persyaratan dalam menyalurkan bantuan, dan/atau pinjaman kepada negara-negara penerima (negara-negara berkembang).¹⁹ *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen Pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi.

Pemerintah yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata Kelola pemerintah di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan

¹⁸ Mukhtar Tompo dkk, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto", *Journal of Public Policy and Mangement*, Vol.3 No.1, Mei 2021.

¹⁹ Syarif Hidayat, "Menimbang Ulang Konsep *Good Governance*: Diskursus Teoritis", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol.42 No.2, Desember 2016.

konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada Pembangunan Masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan Secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata kelola yang bersih dan baik.

Dalam perspektif sebuah disiplin tata kelola merupakan model teoritis dari negara ideal dan bagaimana cara menjalankannya Secara tepat. Berlandaskan pandangan ini semua model tata kelola dilihat berakar dari kerangka konseptual yang sama. Selanjutnya dalam perspektif *check and balances*, tata kelola merupakan proses delegasi membutuhkan adanya *check and balances* terhadap otoritas yang diberi wewenang untuk membuat keputusan. Dalam perspektif pengambilan keputusan, tata kelola terkait dengan efektivitas pembuatan keputusan tata kelola yang dibuat.

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. Partisipasi, Setiap warga Masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik Secara langsung maupun melalui Lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan hukum, Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi Secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
- c. Transparasi, Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses Secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
- d. Daya tanggap, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada Upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. (*Stakeholder*).
- e. Berorientasi *consensus*, Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai *consensus* atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f. Berkeadilan, Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun Perempuan dalam Upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

- g. Efektivitas dan efisiensi, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public (pemerintah), swasta, dan Masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada public, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).
- i. Bervisi strategis, para pemimpin dan Masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka Panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Pembangunan manusia (*human development*)²⁰.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran berciri pemerintahan yang baik yaitu, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Bersama pemerintah untuk membentuk Undang-Undang sebagai produk hukum, pada hakikatnya merupakan adegan

²⁰ Andi Ni'mah Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.XVII No.1, Juni 2021.

kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik depan terakomodasi didalam keputusan politik menjadi Undang-Undang.²¹ Aturan hukum mengenai pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Asas hukum kepegawaian menjelaskan bahwa suatu jabatan bukan merupakan hak dari pegawai melainkan Amanah sehingga atasan yang mengangkat dan memiliki wewenang untuk memposisikan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Upaya untuk melakukan keperluan melaksanakan tugas kewajiban organisasi ini umumnya dalam literatur disebut rightsizing.²² Rightsizing adalah pendekatan untuk mengurangi staff dimana jabatan-jabatan diurutkan menurut prioritas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu, hal ini harus dijalankan oleh pegawai karena merupakan Amanah dari atasan.

Pegawai negeri sipil diharapkan mampu mengabdikan kepada bangsa Indonesia dan menjalankan tugas secara professional serta memberikan layanan pada public secara jujur, tanggap cepat berhasil guna dan santun. Karena birokrasi yang professional memang masih menjadi isu yang actual dan kerap kali menjadi diskursus yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Hal ini dilakukan agar birokrasi bisa menampilkan performance kerja yang baik dan mau menunjukkan sikap professional.

²¹ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo, 2012), hlm. 10.

²² Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 106.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup Metode Penelitian, Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan pengolahan data.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji permasalahan hukum serta fenomena yang terjadi dengan deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis terkait hubungan antara permasalahan atau fenomena yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan data akurat dan factual.²³ Deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai sttaus gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analisis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Sehingga dengan metode

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm.10

²⁴ *Ibid* hlm.10

penelitian ini diharapkan dapat menemukan tujuan penelitian ini, pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti terhadap objek penelitiannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kedalam tiga bagian sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Peneliti menggunakan sumber data primer yang dapat menjelaskan mengenai data primer dan dijadikan sebagai data penunjang penelitian ini berasal dari literatur ilmiah, yaitu buku-buku, bahan hukum, jurnal ilmiah, arsip, dokumen maupun sumber ilmiah lainnya yang dapat menunjang dan melengkapi terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum sebagai data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber pada bahan hukum positif di Indonesia dan juga Peraturan Perundang-undangan yang mengikat yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 5) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa.

6) Peraturann perundang-undangan mengikat lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data primer sebagai rujukan pertama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bersumber hasil wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk meminta kepada narasumber terkait informasi serta data akurat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada responeden secara lisan.

Kemudian peneltiian ini menggunakan sumber data primer yang berupa sebuah data. Sumber data utama itu adalah kata-kata atau Tindakan orang yang diwawancrai, yaitu Bapak Abas selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Bapak Udoy selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Agus selaku Panitia Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permsuyawaratan Desa di Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang menerangkan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data skunder seperti kamus ensklopedia dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa berdasarkan data kemudian dan dideskripsikan melalui laporan yang terperinci.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini diperoleh dengan beberapa Teknik pengumpulan data sehingga penelitian yang dilakukan dapat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan Teknik pengumpulan data yang diperlukan antara lain :

a. Studi Pustaka

Peneliti dalam hal ini melakukan studi Pustaka yaitu dengan mencari dan meneliti data yang relevan dengan penelitian yang bersumber pada buku, jurnal ilmiah, berita, dokumen, arsip, kamus, maupun artikel ilmiah lainnya sesuai dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan, Sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis

Mewawancarai salah satu narasumber dari Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi yaitu Bapak Abas, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti.

2. Observasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati objek dari permasalahan. Penulis melakukan observasi di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi.
- c. Studi Dokumen adalah Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lainnya yang menunjang penelitian.

